



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 01/ Pdt.G/ 2014/PTA. BB



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, TNI, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING ;

#### M E L A W A N

**TERBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, PNS, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal. 1 dari 10 hal putusan. No. 01/Pdt.G/2014 /PTA-BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0271/Pdt.G/2013/PA Pkp. tanggal 17 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul Akhir* 1435 H. yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pangkalpinang II dan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Memperhatikan berita acara persidangan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0271/Pdt.G/2013/PA.Pkp atas putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Nomor 01/Pdt.G/2014/PTA.BB tanggal 19 Mei 2014 M. bersamaan dengan tanggal 19 *Rajab* 1435 H.masing-masing tanggal 5 Juni 2014 dan 23 September 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0271/ Pdt.G/ 2013/PAPkp. tanggal 17 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiulakhir* 1435 H, Tergugat/ Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0271/ Pdt.G/2013/PA Pkp. Tanggal 26 Februari 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Februari 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 3 Maret 2014 dan telah pula diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 6 Maret 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 10 Maret 2014 dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 13 Maret 2014 oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat / Terbanding telah disampaikan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 15 April 2014 oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang, demikian juga kepada Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/ Terbanding telah

Hal. 3 dari 10 hal putusan. No. 01/Pdt.G/2014 /PTA-BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding masing-masing pada tanggal 20 Maret 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa terhadap pemberitahuan untuk memeriksa berkas tersebut, Penggugat/ Terbanding telah memeriksa berkas tersebut pada tanggal 25 Maret 2014, sedangkan Tergugat / Pemanding tidak melakukan memeriksa berkas sebagaimana surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0271/Pdt.G/2014/PA.Pkp tanggal 27 Maret 2014;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/ Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca berkas perkara aquo, memori banding Pemanding dan kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara aquo masing-masing Penggugat/ Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah diberikan kesempatan khusus oleh Majelis Hakim untuk mengurus izin dari atasannya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP. Nomor 45 tahun 1990 sedangkan Tergugat / Pemanding adalah sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota TNI AD, bilamana akan melakukan perceraian, maka yang bersangkutan terikat dengan aturan khusus dari Panglima TNI Nomor Perpres/11/VII/2007 tanggal 04 Juli 2007, yang antara lain harus diproses terlebih dahulu oleh kesatuannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding teliti ternyata Majelis Hakim tingkat pertama telah tidak memberikan kesempatan / waktu yang sama kepada Tergugat / Pembanding untuk mengurus izin dari atasannya secara khusus ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah memberikan kesempatan kepada Tergugat/ Pembanding untuk mengurus izin tersebut dengan tenggang waktu selama 3 (tiga ) bulan, sesuai dengan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Nomor 01/Pdt.G/2014/PTA.BB tanggal 19 Mei 2014 M. bersamaan dengan tanggal 19 *Rajab* 1435 H. Hal ini sesuai pula dengan permintaan Tergugat/ Pembanding pada memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa tenggang waktu yang diberikan majelis Hakim Tingkat banding tersebut , dipandang sudah cukup karena proses persidangan di tingkat pertama sudah berlangsung selama lebih kurang 5 (lima ) bulan, yang semestinya harus digunakan oleh Tergugat / Pembanding segera melaporkan kepada atasannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0271/Pdt.G/2014/PA.Pkp tanggal 23 September

Hal. 5 dari 10 hal putusan. No. 01/Pdt.G/2014 /PTA-BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2014. Sebagai tindak lanjut putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, ternyata surat izin cerai dari atasan Tergugat/ Pembanding tidak pernah diberikan kepada Majelis Hakim tingkat pertama, bahkan Tergugat/ Pembanding tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/ Pembanding tidak pernah hadir dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Tergugat/ Pembanding tidak sungguh-sungguh untuk memperoleh izin dari atasannya, meskipun telah diberi waktu yang cukup, sehingga hal tersebut merupakan resiko dan tanggung jawab Tergugat / Pembanding sendiri ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Nomor 01/ Pdt.G/2014/PTA.BB tanggal 19 Mei 2014 merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya pada intinya menolak keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, karena dianggap oleh Tergugat / Pembanding mengada-ada dan kedua orang saksi tersebut tidak pernah memberikan nasehat kepada Tergugat/ Pembanding ;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding dalam kontra memori bandingnya tertanggal 10 Maret 2014 menyatakan saksinya bernama Marpi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan bin Ismail sebagai saudara kandungnya sudah sering memberikan nasehat kepada Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding, begitu juga dengan kesaksian dari Susilawati binti H.Aris ternyata menurut Penggugat/ Terbanding sudah tepat dan benar, karena saksi tersebut pernah membaca isi SMS Tergugat/ Pembanding yang berselingkuh dengan wanita bernama Sri Maryati, bahkan Tergugat / Pembanding sudah pernah datang ketempat saksi Susilawati, yaitu di malam hari dibulan *Romadhon* 2013 selama 2 jam dan juga pernah dipagi hari bulan *Romadhon* tersebut, yang intinya menceritakan kondisi rumah tangga Tergugat / Pembanding dengan Penggugat / Terbanding dan pada saat itupun saksi bernama Susilawati sudah pernah memberikan nasehat;

Menimbang, bahwa ternyata pada saat pembuktian yaitu ketika majelis Hakim tingkat pertama memeriksa saksi Penggugat / Terbanding bernama Marpi Irawan dan Susilawati tersebut, ternyata Tergugat / Pembanding tidak hadir dimuka persidangan Pengadilan Agama Pangkalpinang dan ketidak hadiran tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut dianggap sudah benar ;

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding ternyata dimuka persidangan Pengadilan Agama Pangkalpinang, tidak pernah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, kecuali satu orang saksi bernama Agus Hantoro sebagai kawan kerjanya, dan keterangan satu orang saksi dianggap tidak ada saksi ( unus testis ulus testis ) ;

Hal. 7 dari 10 hal putusan. No. 01/Pdt.G/2014 /PTA-BB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca Memori banding Tergugat/ Pembanding dan Kontra Memori banding dari Penggugat/ Terbanding serta setelah mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0271/Pdt.G/2013/PA.Pkp tanggal 17 Februari 2014, ternyata antara Tergugat / Pembanding dengan Penggugat / Terbanding sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi didalam kontra memori bandingnya Penggugat / Terbanding menyatakan tidak mau lagi rukun dengan Tergugat/ Pembanding dunia akhirat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tidak dapat diwujudkan lagi, karena diantara mereka sudah tidak saling mencintai lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha memberikan nasehat seperlunya kepada para pihak agar kembali rukun damai, akan tetapi tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh usaha mediasi, , sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2008 akan tetapi mediasi tersebut gagal, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah beralasan hukum dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang terhadap perkara aquo sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung menyetujui pertimbangan tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, dan oleh karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0271/Pdt.G/2013/PA.Pkp tanggal 17 Februari 2014 M bersamaan dengan tanggal 17 *Robiul Akhir* 1435H. sudah sepatutnya untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding akan dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat / Pembanding.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formil dapat diterima ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0271/Pdt.G/2013/PA.Pkp tanggal 17 Februari 2014 M. bersamaan dengan tanggal 17 *Robiul Akhir* 1435 H.
3. Membebankan kepada Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.156.000,- ( seratus lima puluh enam ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 *Zulhijjah*

Hal. 9 dari 10 hal putusan. No. 01/Pdt.G/2014 /PTA-BB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1435 H. Oleh kami Drs. H. M. HUSIN FIKRY IMRON, S.H.MH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MAHARNIS, SH, MH dan Drs. H. ABDULLAH Tgk.NAFI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Drs.H. Maharnis, SH, MH dan Drs.H. Abdullah Tgk.Nafi,. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Drs.Sirojut Tholibin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

Hakim Ketua

**ttd**

Drs. H. M. Husin Fikry Imron, S.H.M.H.

Hakim Anggota

**ttd**

Drs. H. Maharnis ,S.H.,M.H.

Hakim Anggota

**ttd**

Drs.H. Abdullah Tgk Nafi

Panitera Pengganti

**ttd**

Drs. Sirojut Tholibin

## Perincian biaya banding :

1. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp. 156.000,-
( seratus lima puluh enam ribu rupiah)	